



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 43 TAHUN 2020**

TENTANG

REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi keluarga miskin khususnya yang memiliki rumah tidak layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan berupa Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi mkewenangan daerah otonom.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk kemudahan dan bantuan pembangunan rumah.
7. Masyarakat Miskin atau Berumah Tidak Layak Huni adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR yang tinggal dan/atau menempati rumah yang tidak layak huni namun tidak mampu untuk merehabilitasi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
11. Rehabilitasi Sosial RTLH adalah memperbaiki kondisi rumah secara menyeluruh atau sebagian secara swadaya guna meningkatkan kualitas Rumah sehingga menjadi rumah layak huni.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Pasal 2

Tujuan kegiatan Rehabilitasi Sosial RTLH yaitu :

- a. meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu sehingga dapat hidup secara sehat, serasi, aman dan teratur;
- b. memberikan motivasi kepada masyarakat yang kurang mampu guna menunjang kehidupan yang lebih sejahtera; dan
- c. meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tujuan memberantas kemiskinan dan keterbelakangan.

Pasal 3

Sasaran kegiatan Rehabilitasi Sosial RTLH yaitu masyarakat yang memiliki RTLH dan tergolong di bawah garis kemiskinan dan berpenghasilan rendah.

BAB III
PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

Kriteria pemberian bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH yaitu rumah yang dimiliki dan ditempati merupakan rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan keamanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut :

- a. rumah tidak permanen dan/atau rusak;
- b. dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti : papan, ilalang, bambu/gedeg;
- c. atap, lantai dan dinding sudah rusak sehingga membahayakan atau mengganggu keselamatan penghuninya;
- d. lantai tanah, papan dan semen dalam kondisi rusak; dan/atau
- e. diutamakan rumah yang kondisinya sudah sangat parah tingkat kerusakannya, tidak memiliki pembagian ruang, tidak ada pencahayaan serta penghuninya tidak memiliki kemampuan untuk memugar atau merenovasi secara swadaya.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Rehabilitasi Sosial RTLH diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki kartu tanda penduduk/identitas diri yang berlaku;
- b. memiliki kartu keluarga yang berlaku;
- c. penerima manfaat adalah rumah tangga miskin;
- d. memiliki surat keterangan kepemilikan lahan atau surat keterangan peminjaman lahan dari pemilik yang sah;
- e. memiliki surat keterangan kepemilikan Rumah atau surat keterangan peminjaman Rumah dari pemilik yang sah;
- f. calon penerima bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH termasuk dalam kategori miskin dan memiliki RTLH;
- g. berdomisili dalam Daerah;

- h. kepala keluarga atau anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan; dan
- i. masih memerlukan bantuan pangan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Bantuan
Paragraf 1
Pengajuan Permohonan
Pasal 6

- (1) Calon penerima bantuan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibubuhi cap atau ditandatangani oleh calon penerima bantuan RTLH dan diketahui atau disetujui oleh kepala desa/lurah setempat dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara perorangan atau melalui kepala desa/lurah setempat secara kolektif.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi kartu keluarga; dan
 - c. fotokopi surat keterangan tidak mampu.

Pasal 7

- (1) Permohonan tertulis dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penyeleksian terhadap permohonan tertulis dan dokumen administrasi.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan tertulis dengan persyaratan administrasi, maka permohonan tertulis dan dokumen administrasi dikembalikan kepada pemohon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan tertulis dan dokumen administrasi sesuai dengan persyaratan administrasi, maka Dinas Sosial melakukan verifikasi terhadap permohonan dan dokumen administrasi.

Paragraf 2
Verifikasi Permohonan
Pasal 8

- (1) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan permohonan dan persyaratan administrasi serta melakukan peninjauan ke lapangan.
- (2) Kepala Dinas Sosial menetapkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi mengenai layak atau tidak layak sebagai calon penerima bantuan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 3
Penetapan Penerima Bantuan
Pasal 9

Bupati menetapkan penerima bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Verifikasi Ulang
Pasal 10

- (1) Penerima yang telah ditetapkan, diverifikasi ulang untuk menjamin ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.
- (2) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial meliputi verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan serta peninjauan ke lapangan
- (3) Peninjauan ke lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengantisipasi perubahan data atau perpindahan domisili calon penerima bantuan.

Bagian Keempat
Pengalihan Sasaran Penerima Bantuan
Pasal 11

- (1) Pengalihan sasaran penerima bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH dapat dilakukan atas persetujuan Bupati melalui Dinas Sosial dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah tempat domisili;
 - c. telah menerima bantuan serupa yang dilaksanakan oleh instansi lain;
 - d. tidak sesuai dengan kriteria; dan/atau
 - e. mengundurkan diri dengan alasan tertentu.
- (2) Pengalihan sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Besaran Bantuan
Pasal 12

- (1) Besaran bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH ditetapkan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit rumah.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.

BAB IV
PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat antara pendamping dan calon penerima bantuan, maka dibentuk kelompok penerima bantuan yang berjumlah paling banyak 20 (dua puluh) orang perkelompok.
- (2) Kelompok penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengerjakan perbaikan rumah secara swadaya atau gotong royong.

- (3) Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial RTLH dilaksanakan oleh penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme :
 - a. menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber lainnya;
 - b. membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besaran biaya;
 - c. melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan;
 - d. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial RTLH paling lama 100 (seratus) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening penerima bantuan;
 - e. mendokumentasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial RTLH meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir ; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial RTLH dapat dibantu oleh pendamping sosial.
- (4) Tim pengawas dan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengecekan bahan baku material bangunan.
- (5) Penerima bantuan menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati melalui Dinas Sosial.

BAB V

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN TIM PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial RTLH, Bupati membentuk tim pengawas dan tim pendamping.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pengawasan sebagai berikut :
 - a. mengawasi proses pelaksanaan pekerjaan perbaikan rumah kegiatan Rehabilitasi Sosial RTLH;
 - b. melakukan pemantauan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan mengarahkan penerima;
 - c. memberikan bimbingan teknis kepada penerima bantuan;
 - d. memberikan bimbingan motivasi sosial;
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pendampingan sebagai berikut :
 - a. memverifikasi calon penerima bantuan;
 - b. menyiapkan rencana anggaran biaya;
 - c. memberikan bimbingan motivasi sosial;
 - d. mendampingi pelaksanaan kegiatan;
 - e. memantau dan mendokumentasikan proses pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial RTLH; dan
 - f. Membantu Penerima Manfaat dalam penyusunan laporan.

Pasal 15

- (1) Tim pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan insentif pendampingan.
- (2) Insentif pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per rumah yang terehabilitasi.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi proses tahapan pelaksanaan kegiatan atas pemberian bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pemberian bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH dibebankan pada APBD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 1.b Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 314.b) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.




Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 7 SEPTEMBER 2020

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,


MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 7 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,


MARJANI SULTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020 NOMOR 491

